

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# <u>KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</u> NO. 80 TAHUN 1957

# KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Membatja

surat bandingan tertanggal 30 Djuni 1956 dari Tan Tjin Lim Pemilik Perusahaan Truck "EXTRA" bertemapat tinggal di Indramaju, terhadap penolakan sebagian dari permohonanja tertanggal 30 Djuni 1953 untuk mengangkut barang dengan truck umum melalui trajektrajek tertundjuk Losari-Tjirebon-Tjikampek-Djakarta dengan dua buah truck umum, dengan surat keputusan Menteri Perhubungan tertanggal 13 Oktober 1955 No. L8/82/16;

Menimbang

- a. bahwa keputusan penolakan sebagaimana dimaksud dengan surat keputusan Menteri Perhubungan No. L8/82/16 tertanggal 13
  Oktober 1955 telah diumumkan dalam Berita Negara No. 61 tanggal 31 Djuli 1956;
- b. bahwa penolakan tersebut diatas didasarkan atas hasil perhitungan jang dibuat menurut daftar-daftar muatan jang telah disampaikan kepada Inspeksi Lalu Lintas Djalan jang bersangkutan mengenai pelajanan trajek jang dimohon selama 6 (enam) bulan;
- bahwa pembanding dalam surat pembandingannja tidak mengadjukan alasan-alasan jang dapat mentiadakan dasar keputusan tersebut;
- d. bahwa oleh karena itu tidak ada alasan untuk menjimpang dari keputusan Menteri perhubungan sebagai tersebut diatas;

Mengingat

Pasal 41 ajat (7) jo pasal 37 ajat (4) "Undang-undang Lalu Lintas Djalan";



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnja jang ke-69 pada tanggal 10 Agustus

1954;

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Menolak bandingan tersebut diatas.

SALINAN surat keputusan ini diberikan untuk di ketahui kepada :

- 1. Dewan Menteri,
- 2. Menteri Perhubungan,
- 3. Kepala Djawatan Lalu Lintas Djalan di Djakarta (5x),
- 4. Kepala Kepolisian Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
- 5. Panitya Pengangkutan Propinsi Djawa-Barat di Bandung,
- 6. Kepala Inspeksi Lalu Lintas Djalan Djawa-Barat di Bandung,
- 7. Tan Tjin Lim di Indramaju.

Ditetapkan di Djakarta Pada tanggal 28 Maret 1957 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d

(SUKARNO)

MENTERI MUDA PERHUBUNGAN

t.t.d

(A.B. de ROZARI)